



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Oppung Raja Pandang Hutabarat, depan walet Kelurahan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Lampenerut, Lorong Lamsoh, Desa uleetuy, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho Kode Pos : 23352, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 21 Februari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Nomor : 103/03/III/2007 tetanggal 21 Februari 2007 yang di dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Aceh Besar, namun pada tahun 2010, Penggugat minta uang belanja tetapi Tergugat tidak memberi, malah menyuruh Penggugat yang kerja mencari nafkah, berhubungan Penggugat menuruti kata Tergugat dan ingin memiliki rumah tangga yang Harmonis, Penggugat pun mengalah dan bekerja dengan cara berdagang.
3. Selama pemikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Rizky Putri Ramadhani (Pr) Umur 5 Tahun
 2. Putra Ramadhana (Lk) Umur 2 Tahun.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering marah & berkata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 2 tahun.
 - Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah.
 - Tergugat tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2014, disebabkan karena Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat, tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang tua dan menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karena nya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan panggilan (relaas) yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Pandan melalui Mahkamah Syaria'ah Jantho sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 3 Februari 2017 dan tanggal 7 Maret 2017 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Nomor 103/03/III/2007 tetanggal 21 Februari 2007, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1 Nurpi'i bin Ahmadi, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah tiri Penggugat tetapi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi menikah dengan ibu kandung Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Aceh Besar dengan di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu lebih kurang 7 bulan yang lalu, Penggugat mengadu kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, kemudian saksi berangkat ke Aceh menjumpai Penggugat dan Penggugat mengadu kepada saksi tentang sikap Tergugat yang tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi berusaha mengumpulkan Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Tergugat, dan saksi mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak sanggup bekerja lagi karena sakit, dan Tergugat menyarankan agar saksi membawa Penggugat pulang ke Tapanuli Tengah;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut diatas kemudian saksi membawa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang ke Tapanuli Tengah, karena Penggugat juga sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

2. Dariani Jambak binti Kamarsya Jambak, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Aceh Besar dengan di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi lebih kurang tujuh bulan yang lalu, Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang ke Sarudik tanpa Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah pulang lagi ke Aceh sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang tujuh bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat pisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat juga sering diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu alasan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat menurut Tergugat karena Tergugat sakit-sakitan dan tidak mampu lagi bekerja;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut di atas karena ketika Penggugat di Aceh hampir setiap bulan saksi mengirim belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 16 Januari 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 3 Februari 2017 dan tanggal 7 Maret 2017 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 2 tahun, Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah, Tergugat tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/03/III/2007 tertanggal 21 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, sebagai pejabat berwenang (bukti. P);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan menurut saksi kedua Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama saksi pertama selaku ayah tiri telah berusaha mengumpulkan Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Tergugat, dan saksi mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak sanggup lagi bekerja karena sakit, dan Tergugat menyarankan agar saksi membawa Penggugat pulang ke Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa kepada dua alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Penggugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H. oleh kami Drs. Muslim, S.H.,M.A., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga, di bantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, S.H.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN

MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	631.000,- (enam ratus tiga puluh

satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)